



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 230);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RKPD TAHUN 2023 Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
 - a. renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Daerah; dan
 - c. rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
 - f. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023.
- (2) Dalam hal pengendalian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya .
- (4) Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi.

BAB IV PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan Keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

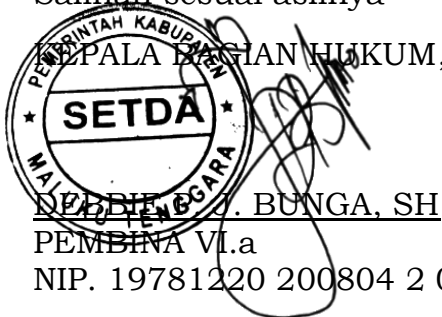
Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai aslinya

KAPALA DAERAH HUKUM,



DEDE H. BUNGA, SH

PEMBINA VI.a

NIP. 19781220 200804 2 001